



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 649 TAHUN 2023

TENTANG

**TIM PENILAI ANUGERAH PARITRANA PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa sebagai upaya untuk mendorong pemerintah daerah, lembaga atau perusahaan dalam meningkatkan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan, perlu pemberian Anugerah Paritrana Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022;
- b. bahwa guna memberikan penilaian secara objektif dan akuntabel, perlu dibentuk tim penilai yang berkompeten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penilai Anugerah Paritrana Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PENILAI ANUGERAH PARITRANA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk Tim Penilai Anugerah Paritrana Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim Penilai sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada pedoman teknis pelaksanaan Anugerah Paritrana.

KETIGA : Biaya yang diperlukan Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada anggaran Badan Pengelola Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 9 Januari 2023.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 September 2023

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Heru Budi Hartono

HERU BUDI HARTONO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 649 TAHUN 2023

TENTANG
TIM PENILAI ANUGERAH PARITRANA PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI PARITRANA AWARD

- Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Kepala Kanwil BPJS Ketenagakerjaan DKI Jakarta
- Anggota :
1. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta
 2. Nurjaman (APINDO Provinsi DKI Jakarta)
 3. Dedi Hartono, S.Sos, M.M. (Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia)
 4. Dr. Andari Yurikosari, S.H., M.H. (Ahli Hukum Universitas Trisakti dan Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial Mahkamah Agung RI)
 5. Khoirunurrofik, S.Si., IMRI, M.A., M.P.M., Ph.D. (Ahli Kebijakan Publik Universitas Indonesia)
 6. Dr. Ninasapti Triaswati, S.E., M.Sc. (Ahli Ekonomi Universitas Indonesia)
 7. Dr. Telisa Aulia Falianty, S.E., M.E. (Ahli Jaminan Sosial Universitas Indonesia)

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

HERU BUDI HARTONO



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 649 TAHUN 2023

TENTANG
TIM PENILAI ANUGERAH PARITRANA PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2022

URAIAN TUGAS TIM PENILAI PARITRANA AWARD

Nama Jabatan	Uraian Tugas
Ketua	<ol style="list-style-type: none">1. mengkoordinir anggota dalam menentukan pemerintah daerah, lembaga atau perusahaan yang akan diberi penghargaan sesuai kriteria yang telah ditentukan; dan2. merekomendasikan kandidat yang layak mendapat penghargaan kepada Gubernur.
Sekretaris	<ol style="list-style-type: none">1. bersama dengan ketua melakukan seleksi terhadap pemerintah daerah, lembaga atau perusahaan yang telah memenuhi kriteria sebagai penerima penghargaan; dan2. mengarahkan anggota untuk mempersiapkan data dan bahan yang diperlukan dalam pelaksanaan penilaian.
Anggota	<ol style="list-style-type: none">1. menyiapkan bahan, mengumpulkan dan mengolah data yang berkaitan dengan penilaian;2. melakukan sosialisasi ke pemerintah daerah untuk menjelaskan tentang pelaksanaan Anugrah Paritrana (penghargaan jaminan sosial ketenagakerjaan);3. menyeleksi dan mengusulkan pemerintah daerah serta perusahaan peserta BPJS ketenagakerjaan yang berasal dari masing-masing pemerintah daerah kepada Tim Penilai Provinsi; dan4. menyiapkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Heru Budi Hartono
HERU BUDI HARTONO